

Pelatihan Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Praktik PPN Untuk Koperasi Bagi Anggota INKOPAD

¹⁾**Vinola Herawaty**, ²⁾**Florus Daeli**, ³⁾**Ayu Aulia Oktaviani**, ⁴⁾**Ice Nasryah Noor**

^{1,2,3,4)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email Corresponding: vinola.herawati@trisakti.ac.id¹, ayu.aulia@trisakti.ac.id³, ice@trisakti.ac.id⁴

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK (10PT)

Kata Kunci:

Inkopad
Koperasi
Pajak Pertambahan Nilai
Pelatihan
Pengabdian Kepada Masyarakat

Koperasi berfungsi serta memiliki peran dalam membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan usaha anggota dan masyarakat. Namun pada kenyataannya pengelolaan koperasi di Indonesia masih dirasa belum maksimal, hal ini diantaranya disebabkan karena minimnya pengetahuan mitra koperasi atas peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan koperasi, serta banyaknya pengurus koperasi yang kurang kompeten dan kurang mendapatkan sosialisasi terkait aturan-aturan perpajakan. Kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan tentu akan mengakibatkan denda dan sanksi administratif yang sebaiknya dihindari oleh setiap instansi. Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan pemahaman praktik pajak di lingkungan koperasi diperlukan adanya kegiatan pelatihan berbasis kompetensi bagi anggota koperasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti bekerjasama dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD) mewujudkannya dalam bentuk kegiatan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi dalam praktik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada aktivitas koperasi. Digunakan metode kegiatan penyuluhan dan pelatihan sebagai solusi dari permasalahan mitra yang ada. Setelah pelatihan ini, pemahaman para anggota koperasi terhadap praktik PPN dalam aktivitas koperasi mengalami peningkatan.

ABSTRACT

Keywords:

Inkopad
Cooperatives
Value Added Tax
Training
Community Service

Cooperatives function and have a role in building and increasing the business potential and capabilities of members and the community. However, in reality the management of cooperatives in Indonesia is still not optimal, this is partly due to the lack of knowledge of cooperative partners on tax regulations and cooperative tax administration, as well as the large number of cooperative management who are incompetent and lack socialization regarding tax regulations. Failure to comply with tax obligations will certainly result in fines and administrative sanctions which should be avoided by each agency. Therefore, in an effort to increase understanding of tax practices within cooperatives, it is necessary to have competency-based training activities for cooperative members. The Faculty of Economics and Business (FEB) of Trisakti University in collaboration with the Indonesian Army Cooperative Main (INKOPAD) makes this happen in the form of training activities for the community. This training aims to increase understanding and competence in the practice of Value Added Tax (VAT) in cooperative activities. The method of counseling and training activities is used as a solution to the problems of existing partners. After this training, cooperative members' understanding of VAT practices in cooperative activities has increased.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan dasar kegiatannya adalah prinsip koperasi, serta sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan dasar kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan seluruh anggota koperasi maupun masyarakat. Oleh karena itu koperasi berperan untuk membangun dan meningkatkan potensi serta kemampuan usaha seluruh anggota dan masyarakat agar kesejahteraan ekonomi dan usaha dapat meningkat.

Perpajakan dan koperasi merupakan hal yang penting untuk dipahami. Perpajakan berkaitan dengan pajak, sedangkan koperasi adalah badan hukum sebagai subyek pajak (Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 tahun 2000). Pajak adalah kewajiban yang perlu dibayarkan bagi setiap wajib pajak, termasuk Koperasi. Kewajiban perpajakan bagi koperasi dimulai saat tanggal pengesahan akta Pendirian Badan Hukum dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan berakhir pada tanggal pembubaran koperasi. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip pelaksanaan perpajakan yang baik yaitu melalui penyelenggaraan perhitungan dan pelaporan perpajakan secara benar dan tertib. Koperasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuat faktur pajak sebagai bukti kegiatan yang dilakukannya dalam hal pajak keluaran atau pungutan pajak. Pada poin ini koperasi dapat melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% berdasarkan jumlah penghasilan setahun yang sudah ditentukan.


Pengetahuan pajak seharusnya dimiliki setiap wajib pajak. Sadar pajak sangat penting bagi pembangunan dan kelangsungan usaha (Tarmidi, et al., 2021). Mengelola peraturan pajak oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak untuk menghindari denda yang dikenakan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Diperlukan upaya terus menerus untuk menginspirasi serta mendorong koperasi agar transparan dan melaksanakan tanggung jawab berdasarkan peraturan dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman atas perpajakan seluruh anggota koperasi, menjadi komitmen bagi anggota perorangan maupun bagi koperasi sebagai pelaku ekonomi.

Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN), koperasi yang sudah terdaftar sebagai PKP harus membuat faktur pajak sebagai bukti kegiatan yang dilakukan koperasi dalam hal pajak keluaran atau pungutan pajak. Pada poin ini koperasi dapat melakukan pemungutan PPN dengan jumlah sebesar 11% berdasarkan jumlah penghasilan setahun yang sudah ditentukan. Oleh karena itu pemahaman atas PPN sangat penting bagi anggota koperasi. Maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para anggota koperasi INKOPAD yaitu kurangnya pemahaman PPN bagi koperasi. Oleh sebab itu diperlukan peran perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti dalam meningkatkan kompetensi para anggota koperasi dalam praktik pajak PPN di koperasi. Kegiatan serupa terkait tema perpajakan maupun koperasi telah dilakukan oleh Dewi (2022), Hati (2016), Ariani (2017), Lestari et al. (2021), dan Freddy et al. (2022) yang menunjukkan setelah kegiatan PKM berlangsung minat peserta dalam memahami perpajakan menjadi meningkat.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trisakti yaitu meningkatkan pemahaman dan kompetensi anggota koperasi INKOPAD dalam hal praktik pajak PPN serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman atas kepatuhan perpajakan di lingkungan koperasi. Hasil pelatihan ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk merumuskan program pengembangan pelaksanaan pelaporan pajak secara benar dan tertib di koperasi.

II. MASALAH


Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat kita identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para anggota koperasi INKOPAD yaitu kurangnya pemahaman akan praktik penerapan PPN koperasi. Oleh sebab itu diperlukan peran perguruan tinggi dalam hal ini FEB Usakti dalam meningkatkan kompetensi para anggota koperasi dalam praktik pajak PPN di koperasi.



Gambar 1. Lokasi Tempat PKM

III. METODE

PKM dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan pelatihan. Metode tersebut dipilih agar memudahkan peserta pelatihan dalam memahami materi yang disajikan selama proses pelatihan (Mintarti, et al., 2020). Diskusi dan tanya jawab disediakan selama proses pelatihan untuk membantu peserta lebih paham terkait perpajakan (Maghriby, et al., 2017). Hal ini agar tercipta komunikasi dua arah antar pemateri dengan peserta pelatihan, sehingga pelatihan berjalan lebih efektif. Pelaksanaan PKM dilakukan dengan alur kegiatan sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Alur Kegiatan

Tahap persiapan yang dilakukan hingga terlaksananya pelatihan ini yaitu dimulai dengan kegiatan survei yang melibatkan penanggungjawab dari koperasi INKOPAD, kemudian dilakukan rapat persiapan dan dilanjutkan dengan koordinasi bersama berbagai pihak yang terlibat hingga terlaksananya pelatihan. Indikator keberhasilan program pelatihan ini yaitu dapat dilihat dari perbandingan hasil pre test dan post test berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan harus dijawab oleh para peserta pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pre test pada saat sebelum dilakukannya pelatihan, dan post test pada saat setelah dilakukannya pelatihan. Target peserta pelatihan yaitu sebanyak 26 orang anggota INKOPAD, namun pada saat pelaksanaan pelatihan terdapat 2 orang tidak hadir sehingga peserta pelatihan dihadiri oleh sebanyak 24 orang peserta.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Jumat, 23 September 2022 kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terwujud dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan praktik pajak PPN untuk koperasi. Pelatihan dilaksanakan mulai pukul 08.30 hingga 12.00 WIB berlokasi di Kampus A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Jakarta. Kewajiban perpajakan pada koperasi secara umum sebagai berikut (Lestari et al., 2021):

1. Wajib Pajak berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas.
2. Wajib Pajak berkewajiban memiliki sistem pembukuan dan pencatatan yang tertib dan sesuai dengan standar akuntansi untuk koperasi.
3. Wajib Pajak berkewajiban melakukan perhitungan dan pembayaran pajak terutang sesuai aturan yang berlaku.
4. Wajib Pajak berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak.



Gambar 3. Peserta Pelatihan

Gambar 3 memperlihatkan kegiatan pelatihan dihadiri oleh 24 (dua puluh empat) orang anggota koperasi INKOPAD dari total 26 (dua puluh enam) orang total peserta yang terdaftar. Diketahui sebanyak 16 orang atau 67% peserta pria dan 8 orang atau 33% peserta Wanita. Tim Dosen FEB USAKTI memaparkan materi pelatihan sesuai dengan tema pelatihan yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Materi pelatihan disampaikan dengan metode menjelaskan, membahas, melatih, dan diskusi tanya jawab dengan peserta mulai dari dasar hukum perpajakan, berbagai definisi perpajakan, jenis-jenis barang dan jasa yang dikenakan dan tidak dikenakan pajak, tarif PPN, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), hingga terkait pajak masukan yang dapat dikreditkan. Persiapan yang dilakukan yaitu menyiapkan materi, bahan serta alat yang sesuai dengan tema secara baik. Persiapan dilakukan agar materi dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh anggota Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD).

Dasar hukum yang digunakan dalam hal perpajakan diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 (terakhir) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021: Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berlandaskan dari dasar hukum tersebut, peserta pelatihan diberikan pemahaman terkait beberapa definisi yang penting dipahami dalam perpajakan diantaranya yaitu definisi Daerah Pabean, Barang, Jasa, pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean.



Gambar 4. Materi: Definisi Barang


Gambar 4 memperlihatkan cuplikasi isi materi penyuluhan dan pelatihan yang memberikan pemahaman tentang definisi Barang menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Definisi-definisi dalam dunia perpajakan ini sangat penting dipahami oleh para pelaku bisnis terkhusus dalam kasus ini adalah pengurus dan anggota koperasi sebagai orang yang mengelola unit usaha koperasi. Oleh sebab itu, setelah memaparkan dasar hukum perpajakan, peserta diberikan pemahaman tentang definisi-definisi dalam perpajakan.



Gambar 5. Pelaksanaan PKM

Pada saat pelaksanaan PKM juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara FEB Universitas Trisakti (USAKTI) dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD). Penandatanganan ini dihadiri oleh Dekan FEB USAKTI dan jajarannya, para Ketua Program Studi di lingkungan FEB USAKTI, serta para dosen FEB USAKTI yang terlibat. Selain itu, peserta pelatihan diberikan pemahaman diantaranya tentang definisi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Setiap barang merupakan BKP kecuali yang dikecualikan menurut Undang-Undang. Selanjutnya, setiap jasa

adalah JKP kecuali yang dikecualikan menurut Undang-Undang. Artinya, apabila barang maupun jasa tidak dikecualikan merupakan Barang/Jasa Kena Pajak. Kemudian diberikan pemahaman tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN jenis jasa yang tidak dikenakan PPN (Undang-Undang Pasal 4 ayat 2 dan 3). Hal tersebut perlu disampaikan dan ditekankan mengingat pengelola koperasi harus dapat mengidentifikasi barang/jasa yang tersedia pada koperasinya.



Gambar 6. Hasil Pre Test dan Post Test

Hasil pre test dan post test yang telah diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti pada Gambar 6 dapat terlihat grafik yang lebih tinggi untuk hasil post test. Rata-rata kenaikan atas hasil jawaban para peserta PkM sebesar 64% dari hasil post test. Dari hasil tersebut, mengindikasikan bahwa rata-rata peserta mampu menjawab soal-soal post test 64% lebih baik daripada saat menjawab soal-soal pre test sebelum mengikuti pelatihan. Artinya, peserta memperoleh peningkatan pemahaman dan kompetensi terkait dengan materi pelatihan yaitu aspek kewajiban perpajakan pada koperasi.

Faktor pendukung pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya dukungan mitra kerja sama yang baik dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD). Dukungan dimaksud berupa anggota personil/pengurus INKOPAD yang siap siaga berkoordinasi dalam proses persiapan hingga pasca pelaksanaan kegiatan pelatihan. Kemudian adanya dukungan dari FEB USAKTI juga begitu baik yang ditunjukkan dengan adanya dukungan pembinaan dan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Terakhir adanya dukungan dari sivitas akademik yaitu para dosen, mahasiswa, alumni, serta karyawan PPAk FEB USAKTI yang sangat baik yang ditunjukkan dengan semangat dan Kerjasama baik yang bersifat administratif, penyediaan modul, dokumentasi, dan membantu dalam proses penyampaian materi pelatihan serta pelaporan hasil kegiatan.

Sedangkan faktor penghambat dalam kegiatan ini adalah sempitnya waktu/sesi pelatihan tentang pajak PPN sehingga membatasi peserta untuk berdiskusi lebih dalam dengan pemateri terkait isu perpajakan pada lingkungan koperasi, selain itu keterbatasan para peserta dalam pengetahuan dan penggunaan teknologi mengingat proses pelaporan pajak saat ini sudah berbasiskan teknologi yaitu e-SPT.

V. KESIMPULAN

Setelah pelatihan, diketahui anggota koperasi INKOPAD memperoleh peningkatan pemahaman dan kompetensi pada praktik pajak PPN dan peningkatan profesionalisme serta pemahaman atas kepatuhan perpajakan bagi koperasi. Tingginya respon dan antusias peserta terkait perpajakan juga turut menggambarkan keberhasilan kegiatan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, P. D. (2017). Perhitungan Dan Prosedur PPh Pasal 4 Ayat 2 Pada Primer Koperasi Pegawai Pos (PRIMKOPPOS). (2015). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 8(1), 16–21. <https://doi.org/10.23887/jap.v8i1.21017>
- Dewi, Putri Istiana., Santika Bella, Indah Febrianti, Cinda Fitria Syafrilda. (2022). Pengenalan Pajak Pertambahan Nilai Pada Remaja Di Yayasan Yatim Al-Abqo Amanah. *Garda-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2 No. 2.
- Freddy, D., Hidayat, R. T., & Syafitri, T. M. (2022). Sosialisasi dan Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Pada Koperasi Di Wilayah Kota Bekasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat TRI PAMAS*, 4(1), 17–28. <https://ejurnal.stietribhakti.ac.id/index.php/TRIPAMAS/article/view/159>
- Hati, R. K. (2016). Penerapan Pajak Bunga Deposito Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado. *Jurnal Emba*, 4(1), 67–76.

- Lestari, H., Laekkeng, M., & Nurwanah, A. (2021). Implementasi Aspek Perpajakan Pada Koperasi Di Kabupaten Jeneponto. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 56–76. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5307>
- Maghriby, B., Ramdani, D., & Triharjono, S. (2017). Pelatihan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung. *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 1(2), 14-17
- Mintarti, S.U., Ghazali, D.R., Munir, S., & Satrio, Y.D. (2020). Pemberdayaan UMKM Gerabah Melalui Pembentukan Komunitas Pra-Koperasi Di Kabupaten Probolinggo. *Dinamisia*, 4(1), 26-35. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i1.3235>
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarmidi, Deden., Garin Pratiwi Solihati., Adelina Suryati., Pratiwi Nila Sari. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak UMKM. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5, No. 3 Juni 2021, DOI: <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>*